

STUDI TERHADAP KEENGGANAN PARA PIHAK MELAKSANAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SOLOK

Yusri Yance¹, Nofialdi², Ulya Atsani³

yusriyance@gmail.com¹, nofialdi@uinmybatusangkar.ac.id², ulyaatsani@uinmybatusangkar.ac.id³

Advokat And Legal Consultant Solok¹, UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{2,3}

Abstrak: Pokok permasalahan penelitian ini adalah keengganan pihak tergugat dalam melaksanakan eksekusi putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Solok. Hal yang semestinya harta bersama yang harus dibagi dua antara pihak berperkara berdasarkan putusan pengadilan Agama Solok, namun pada kenyataannya putusan ini tidak dijalankan pihak tergugat yang menguasai harta bersama tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keengganan pihak-pihak yang bercerai dalam menyelesaikan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Solok. Untuk menganalisis mekanisme dan kendala dalam pelaksanaan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok. Untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data mengenai Keengganan Pihak Tergugat Menyelesaikan pembagian harta bersama. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan 2 orang hakim serta dengan para pihak dalam hal ini penggugat, tergugat dan kuasa hukumnya. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta diklasifikasikan terhadap masalah tertentu dan dipaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil Penelitian. Keengganan tergugat dalam melaksanakan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok disebabkan faktor emosional, minimnya pemahaman hukum, egoisme, ketegangan hubungan, kendala teknis, stigma sosial, dan konflik kepentingan atas asset serta pengaruh budaya lokal dalam pembagian harta Bersama. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakpatuhan pihak tergugat, masalah teknis, budaya, serta rendahnya kesadaran hukum. Solusi mengatasi keengganan pihak-pihak melaksanakan putusan pengadilan perkara harta bersama, kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi mediasi, dan peran jurusita yang lebih efektif melalui koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, penerapan sanksi tegas, pelaksanaan lelang resmi, dan penyediaan bantuan hukum serta pendampingan psikologis. Dalam pembahasan ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan harta bersama sering dipengaruhi faktor emosional dan ketimpangan kekuasaan, meski tidak berdasar hukum. Hukum positif mewajibkan kepatuhan, dan penolakan melanggar supremasi hukum. Jika tetap menolak, penggugat berhak mengajukan eksekusi. Di Pengadilan Agama Solok, pelaksanaan putusan wajib ditaati meski menghadapi kendala kesadaran hukum dan hambatan eksekusi. Kerja sama antar lembaga dan edukasi hukum diperlukan untuk efektivitas eksekusi. Solusi mencakup edukasi hukum, mediasi, optimalisasi jurusita, koordinasi, sanksi, dan lelang, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Harta Bersama, Putusan Hakim, Eksekusi Putusan.

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Solok mencerminkan realitas sosial dimana angka perceraian mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023. Dengan total lebih dari 3.800 perkara perceraian yang diterima, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dinamika rumah tangga di masyarakat, baik karena faktor internal seperti ketidakharmonisan hubungan, maupun faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan sosial. Meskipun perceraian merupakan langkah hukum yang diambil untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga, proses penyelesaian setelah perceraian, khususnya terkait pembagian harta bersama, sering kali menemui hambatan. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perkara yang melibatkan pembagian harta bersama, dan lebih sedikit lagi yang berhasil diselesaikan baik melalui mediasi maupun eksekusi. Fenomena ini menegaskan perlunya upaya perbaikan dalam sistem hukum dan pendekatan sosial untuk menangani dampak perceraian secara komprehensif.

Berdasarkan data, jumlah perkara cerai talak yang diterima setiap tahunnya relatif stabil, dengan rata-rata lebih dari 100 perkara per tahun. Namun, hanya sebagian kecil dari perkara tersebut yang menyangkut pembagian harta bersama, dengan angka yang sangat rendah untuk kasus yang berhasil sampai pada tahap eksekusi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun cerai gugat merupakan salah satu penyebab utama perceraian di wilayah ini, penyelesaian harta bersama dalam jenis perkara ini masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi Pengadilan Agama Solok.

Tabel 1. Data Statistik Perkara Cerai Talak Tahun 2019 Sampai Tahun 2023

No	TAHUN	SISA TAHUN LALU	TERIMA TAHUN INI	DIPUTUS TAHUN INI	SISA TAHUN INI	HARTA BERSAMA
1	2019	1	119	120	0	1
2	2020	0	105	105	0	3
3	2021	0	111	110	1	3
4	2022	1	100	101	0	1
5	2023	0	94	94	0	1
Total		2	529	530	1	9

Sumber Data: Statistik Pengadilan Agama Solok Tahun 2023

Perkara cerai gugat mendominasi jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Solok dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Setiap tahunnya, lebih dari 200 perkara cerai gugat diterima, menunjukkan tingginya inisiatif dari pihak istri untuk mengajukan perceraian. Meskipun demikian, hanya sedikit kasus yang menyangkut pembagian harta bersama, dengan jumlah yang lebih kecil lagi yang berhasil dimediasi atau dieksekusi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tingginya angka perceraian dan rendahnya jumlah penyelesaian sengketa harta bersama, yang dapat menjadi indikasi dari berbagai kendala sosial dan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. (Harimurti, 2021) Undang-undang ini bersifat universal, tidak memandang kontribusi spesifik dari pihak suami atau istri dalam pengumpulan harta. Pendekatan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan, terlepas dari peran tradisional yang dimainkan masing-masing. Namun, ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan ketika diterapkan, terutama dalam situasi perceraian di mana interpretasi hukum dan kenyataan sosial dapat bertentangan. (Risky, 2020)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia, juga mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama dalam pernikahan. Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. (Elimartati, 2020) Selain itu, KHI mengatur bahwa proses pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan proses perceraian atau setelahnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering menghadapi kendala, baik dari sisi teknis

hukum maupun keengganan masyarakat untuk membawa persoalan ke ranah pengadilan. (Ihwani, 2024)

KUH Perdata memberikan pandangan hukum yang lebih rinci terkait harta bersama dalam pernikahan, terutama dalam Pasal 119 hingga Pasal 138. Di sini ditegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama pernikahan, kecuali harta yang diperoleh secara cuma-cuma seperti hibah atau warisan, menjadi bagian dari harta persatuan antara suami dan istri. Namun, KUH Perdata juga memberikan ruang untuk perjanjian perkawinan yang memungkinkan pembagian harta berbeda dari prinsip umum. Fakta ini menambah dimensi kompleksitas dalam pelaksanaan hukum, terutama dalam pengaturan hukum keluarga di wilayah yang memiliki adat istiadat dan budaya tertentu, seperti Solok. (Putri, 2021)

Dalam konteks peradilan, Pengadilan Agama Solok memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan harta bersama berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Heppy Hyma Puspytasari dalam jurnalnya, implementasi pembagian harta bersama sering kali tidak berjalan efektif. Dalam banyak kasus, mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, sehingga hanya sedikit perkara yang dimediasinya berjalan lancar dan berakhir damai. Situasi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi pengadilan agama dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memastikan keadilan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hukum antara pihak yang bersengketa menjadi salah satu penyebab utama kegagalan penyelesaian harta bersama. Misalnya, pasangan yang tidak memahami aturan hukum cenderung menolak untuk mengikuti proses pengadilan atau mempertahankan pandangan adat yang bertentangan dengan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk menganalisis kendala yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi berbasis hukum dan budaya yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, khususnya di Solok.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, ada 9 perkara mengenai harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Solok dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Dari perkara yang diputus tersebut, ada yang diputus dengan berdamai melalui mediasi kemudian ada yang diputus untuk dibagi dengan permohonan dari para pihak terakumulasi. Permasalahan muncul Ketika pengadilan sudah memutuskan untuk membagi harta bersama, ada pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan. Keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak yang mendapatkan bagian dari pembagian harta bersama.

Masalah utama yang dihadapi dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok adalah rendahnya tingkat penyelesaian perkara hingga tahap eksekusi. Data statistik menunjukkan bahwa dari ribuan perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh pengadilan selama periode 2019-2023, hanya sedikit yang mencakup pembagian harta bersama, dan lebih sedikit lagi yang berhasil dieksekusi. Bahkan, dari perkara yang berhasil dieksekusi, hanya satu yang benar-benar terlaksana tanpa hambatan, seperti perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Slk disini para pihak tidak mempermasalahkan hasil putusan hakim. Kemudian pada perkara 179//Pdt.G/2020/PA.Slk terdapat adanya kejanggalan yang terjadi pasca perkara ini diputus hakim. Dari pengamatan penulis harta Bersama berdasarkan putusan Hakim yang mesti dibagi dua namun kenyataannya tidak dilaksanakan dengan kata lain harta tersebut tidak dibagi. Fenomena ini mencerminkan adanya hambatan besar dalam implementasi putusan pengadilan, baik dari sisi teknis hukum maupun keengganan pihak-pihak yang bersengketa untuk mematuhi mekanisme hukum yang ada.

Masalah lain adalah rendahnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Sebagian besar perkara berhenti pada tahap mediasi, sehingga tidak berlanjut ke tahap eksekusi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dari pihak yang bersengketa, kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, atau bahkan faktor sosial budaya yang membuat para pihak enggan membawa persoalan keluarga ke ranah pengadilan. Kondisi ini menciptakan

tantangan besar bagi Pengadilan Agama dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pembagian harta bersama merupakan salah satu aspek yang sering kali menjadi permasalahan serius dalam proses perceraian. Meskipun aturan hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun KUH Perdata, telah memberikan dasar yang jelas mengenai pembagian harta bersama, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Solok selama periode 2019-2023, dengan sebagian besar perkara tidak mencakup atau menyelesaikan pembagian harta bersama, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap faktor-faktor yang mendasari fenomena ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika hukum keluarga di Indonesia.

Selain itu, mekanisme pelaksanaan putusan pembagian harta bersama sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat penyelesaiannya. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan eksekusi putusan di Pengadilan Agama Solok menjadi indikator bahwa terdapat masalah sistemik dalam prosedur hukum maupun dalam pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme yang berjalan di pengadilan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik oleh para pihak yang bersengketa maupun oleh pengadilan itu sendiri. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang ada dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Penelitian ini juga sangat relevan untuk memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan memahami faktor-faktor penyebab keengganan para pihak, mekanisme dan kendala pelaksanaan putusan, serta konteks sosial budaya masyarakat Solok, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya aplikatif tetapi juga berbasis keadilan dan kearifan lokal. Solusi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama Solok, tetapi juga bagi lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya layak untuk dilakukan, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **STUDI TERHADAP KEENGGANAN PARA PIHAK MELAKSANAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SOLOK.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Instrumen Penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Peneliti didukung oleh alat bantu seperti catatan, kamera, dan alat perekam untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan pengamatan. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu 2 (dua) orang hakim Pengadilan Agama Solok, kemudian para pihak seperti dengan D sebagai penggugat serta dengan 2 orang kuasa hukum. Data ini diharapkan memberikan gambaran langsung tentang faktor-faktor keengganan pihak-pihak yang bersengketa, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA. Slk dan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA. Slk, yang menjadi kasus studi dalam penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema pembagian harta bersama dan pelaksanaan putusan hukum. Peneliti juga menggunakan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan direktori putusan Mahkamah Agung untuk melengkapi informasi mengenai jumlah perkara dan hasil eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Solok. Teknik Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis dan interpretasi data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum lebih mendalam tentang hasil penelitian pelaksanaan putusan harta Bersama, penulis menguarai data yang penulisan dapatkan di Pengadilan Agama Solok. Adapun data yang penulis dapatkan mengenai perkara harta bersama dari 2019 sampai dengan 2023 sbb:

Tabel 2. Jumlah Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Solok

No	TAHUN	HARTA BERSAMA
1	2019	1
2	2020	3
3	2021	3
4	2022	1
5	2023	1
Total		9

Sumber Data: Statistik Pengadilan Agama Solok Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2 mengenai jumlah perkara harta bersama di Pengadilan Agama Solok dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah perkara yang diajukan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, terdapat satu perkara harta bersama yang ditangani oleh pengadilan. Angka ini meningkat pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing dengan tiga perkara. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah perkara kembali menurun menjadi satu kasus per tahun. Secara keseluruhan, dalam periode 2019 hingga 2023, terdapat total sembilan perkara harta bersama yang diproses di Pengadilan Agama Solok. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara tidak terlalu tinggi, tetap diperlukan perhatian terhadap mekanisme penyelesaian dan eksekusi putusan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun data yang penulis temukan melalui wawancara dan berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung seperti mengenai putusan harta bersama yang dalam amar putusannya di kabulkan:

- Perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Slk (Dicabut)

Pada perkara ini, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terkait sengketa harta bersama akhirnya dicabut. Dalam hal ini, pencabutan permohonan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kedua belah pihak mencapai kesepakatan di luar pengadilan atau adanya perubahan posisi dari pihak yang mengajukan permohonan. Pencabutan ini mengindikasikan bahwa perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih lanjut di pengadilan.

- Perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Slk (Berdamai melalui mediasi)

Perkara ini menunjukkan proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan melalui jalur mediasi. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa diajak untuk berunding secara damai dengan bantuan mediator yang netral. Keputusan damai ini menandakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah harta bersama mereka tanpa perlu keputusan dari hakim, dan pengadilan memfasilitasi kesepakatan ini dengan memberikan pengesahan terhadap kesepakatan yang dicapai.

- Perkara Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Slk (Dicabut)

Sama halnya dengan perkara nomor 66, perkara ini juga dicabut oleh pihak yang mengajukan gugatan. Biasanya, pencabutan ini mengindikasikan bahwa pihak penggugat telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara mereka, yang mungkin disebabkan oleh perubahan kondisi, seperti penyelesaian di luar pengadilan atau pembatalan klaim terkait harta bersama tersebut.

- Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Slk (Tidak dapat diterima)

Dalam perkara ini, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak dapat diterima oleh pengadilan. Penolakan ini bisa terjadi karena adanya masalah teknis atau kekurangan syarat formil dalam gugatan yang diajukan, seperti dokumen yang tidak lengkap atau dasar hukum yang tidak cukup mendukung gugatan tersebut. Ketika pengadilan memutuskan untuk "tidak dapat diterima," perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses lebih lanjut.

- Perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk (Dikabulkan)

Pada perkara ini, permohonan penggugat terkait harta bersama dikabulkan oleh pengadilan. Artinya, hakim memutuskan untuk menerima gugatan yang diajukan dan memberikan putusan yang mendukung pihak penggugat. Biasanya, putusan yang dikabulkan ini mencakup pembagian atau keputusan mengenai harta bersama yang sudah dipersoalkan dalam perkara tersebut, dan pihak penggugat memenangkan permohonan mereka.

- Perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Slk (Dicabut)

Seperti perkara-perkara sebelumnya yang dicabut, perkara ini juga mengakhiri proses hukum dengan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat. Ini bisa jadi karena para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai atau karena alasan lainnya yang menyebabkan pihak penggugat tidak lagi ingin melanjutkan perkara ke pengadilan.

- Perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk (Dikabulkan)

Perkara ini menunjukkan bahwa pihak penggugat berhasil memenangkan perkara mereka, dengan gugatan yang diajukan terkait harta bersama dikabulkan oleh pengadilan. Dalam perkara harta bersama, ini bisa berarti bahwa pengadilan memutuskan pembagian harta yang sesuai dengan petitum penggugat, misalnya dalam hal pembagian aset atau hak tertentu yang diperselisihkan.

- Perkara Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Slk (Damai)

Dalam perkara ini, pihak-pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui perdamaian, yang kemudian disahkan oleh pengadilan. Penyelesaian damai ini berarti bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara yang disepakati bersama, tanpa perlu melanjutkan perkara ke pengadilan. Proses damai ini dapat mencakup pembagian harta bersama, dan pengadilan akan memformalkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan data di atas, ada dua perkara yang dikabulkan oleh hakim, yakni Perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk dan Perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk. Dalam amar putusan, hakim memutuskan untuk membagi dua harta bersama antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pihak pada perkara 313/Pdt.G/2020/PA.Slk sudah melaksanakan putusan tersebut. Namun pada perkara 179/Pdt.G/2020/PA.Slk pihak tergugat tidak melaksanakan amar putusan dari Pengadilan Agama dengan berbagai alasan.

1. Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Tergugat dalam Melaksanakan Pembagian Harta Bersama Melalui Pengadilan Agama Solok.

Proses perceraian tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga memerlukan penyelesaian berbagai hal lain yang menyertainya, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Di Pengadilan Agama Solok, perkara pembagian harta bersama sering kali menjadi sumber konflik yang kompleks, bahkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kajian terhadap Perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk, teridentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan keengganan pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama sesuai putusan pengadilan.

Sebagaimana yang penulis rangkum berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dijabarkan beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keengganan melaksanakan putusan bersama:

a. Faktor Emosional dan Psikologis

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keengganan pihak-pihak yang bercerai dalam menyelesaikan pembagian harta bersama adalah faktor emosional. Perceraian sering kali meninggalkan luka emosional yang mendalam, seperti rasa marah, kecewa, dan dendam. Dalam kasus ini, Tergugat menunjukkan sikap resistensi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan karena merasa marah dan kesal terhadap Penggugat yang dianggap meninggalkan rumah sebelum perceraian terjadi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan SD selaku penggugat yang mengatakan:

"Dia (Tergugat) tidak bisa dihubungi kemudian rumah yang menjadi objek harta bersama dikunci. Dia mengirimkan pesan bahwa dia tidak akan membagi rumah dan mobil tersebut lantaran dia marah dan sakit hati karena saya yang pergi dulu meninggalkan rumah"(wawancara dengan SD pada tanggal 5 Januari 2025) .

Kemudian tergugat memberikan keterangannya dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025, mengenai alasan untuk tidak menjalankan amar putusan dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk. Menurut Tergugat:

"Proses perceraian itu sendiri terasa begitu berat bagi saya, apalagi ketika saya harus menghadapi kenyataan bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu meninggalkan rumah tanpa memikirkan nasib anak-anak yang butuh kasih sayang seorang Ibu tanpa ada penjelasan. Hal itu meninggalkan luka yang mendalam." (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Tergugat menjelaskan bahwa rasa marah dan kecewa terhadap Penggugat masih menjadi penghalang baginya untuk sepenuhnya menerima Putusan pengadilan. Ia merasa bahwa tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah sebelum perceraian menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga. :

"Saya merasa semua ini tidak adil. Saya yang bertahan, mengurus anak-anak, dan menjaga rumah tangga, tapi saya masih harus berbagi hasil dari sesuatu yang saya perjuangkan sendiri selama bertahun-tahun. Itu menyakitkan," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Lebih jauh, Tergugat mengakui bahwa faktor psikologis, seperti rasa kehilangan dan trauma, turut memengaruhi tindakannya.

"Setelah perceraian, saya kehilangan banyak hal, tidak hanya rumah tangga saya, tetapi juga kepercayaan saya terhadap orang yang dulu selalu mendampingi saya dan saya anggap sebagai pasangan hidup pergi meninggalkan saya dan anak-anak. Kejadian ini tidak mudah untuk saya terima, dan sampai sekarang saya masih berjuang untuk melupakan luka itu," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Mengenai rumah yang menjadi objek perkara, Tergugat mengungkapkan bahwa ia memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan rumah tersebut. Baginya, rumah bukan hanya sekadar aset material, tetapi juga simbol dari kerja keras dan kenangan yang ia bangun bersama keluarganya.

"Rumah itu adalah tempat di mana anak-anak saya tumbuh. Saya tidak bisa begitu saja menjualnya tanpa merasa kehilangan sesuatu yang penting. Memutuskan untuk menjual rumah itu adalah hal yang sangat berat secara emosional," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Tergugat juga menyinggung soal mobil yang menjadi bagian dari harta bersama. Ia merasa bahwa mobil tersebut adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, sehingga sulit baginya untuk membagi hasil penjualannya dengan Penggugat.

"Mobil itu saya beli dengan hasil kerja keras saya. Saya yang menabung, saya yang mengatur keuangan untuk membelinya. Dan sekarang, saya harus berbagi hasil penjualannya dengan seseorang yang meninggalkan saya begitu saja? Itu sungguh sulit untuk saya terima," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Ketika ditanya mengenai upaya untuk mengatasi faktor emosional tersebut dan melaksanakan amar putusan pengadilan, Tergugat mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk berdamai dengan situasi yang ada.

"Saya tahu Putusan pengadilan itu sah dan harus dijalankan, tetapi secara emosional, saya belum siap untuk melepaskan semuanya begitu saja. Saya berharap bisa mendapatkan waktu dan ruang untuk menerima semua ini," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Kemudian penggugat memberikan alasannya mengenai hal di atas, dia menjelaskan bahwa:

"Saya tidak pernah berniat meninggalkan tanggung jawab saya sebagai orang tua atau pasangan. Saat itu, situasi di rumah sudah tidak kondusif lagi. Saya merasa tidak ada ruang untuk berdialog karena konflik yang terus terjadi apalagi orang tua tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga kami, jadi saya memutuskan untuk pergi sementara untuk menjaga keseimbangan emosional saya. Saya tetap mendukung anak-anak kami dengan berbagai cara, bahkan dari kejauhan." (Wawancara dengan SD pada tanggal 5 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, inilah alasan dari penggugat meninggalkan rumah sebelum perceraian. Penggugat juga menjelaskan mengenai harta bersama itu berdasarkan hasil wawancara:

"Harta tersebut diperoleh setelah kami menikah, sehingga secara hukum yang pernah saya baca itu adalah harta bersama. Saya menghormati usaha keras Tergugat selama ini, tetapi saya juga berkontribusi dalam banyak hal, baik secara finansial maupun emosional. Jadi, saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya, bukan lebih dari itu." (Wawancara dengan SD pada tanggal 5 Januari 2025).

Dari penjelasan penggugat di atas, dia menjelaskan mengenai kontribusinya dalam mendapatkan harta tersebut, sehingga dia mempunyai hak atas harta tersebut. Kemudian dia juga menuturkan bahwa:

"Saya memahami bahwa ini adalah proses yang sulit bagi semua orang, termasuk saya. Namun, Putusan pengadilan ada untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dihormati. Saya berharap Tergugat juga dapat melihat ini sebagai langkah menuju penyelesaian, bukan sebagai sesuatu yang merugikannya secara emosional."

b. Kurangnya Pemahaman tentang Konsekuensi Hukum

Faktor lain yang signifikan adalah rendahnya pemahaman pihak-pihak terkait tentang konsekuensi hukum dari tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Tergugat tidak melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti menjual rumah dengan harga minimal Rp. 250.000.000,00 dan membagi hasil penjualannya secara adil. Selain itu, Tergugat juga tidak menyerahkan mobil untuk dibagi sesuai persentase yang ditetapkan.

Dalam wawancara tanggal 7 Januari 2025, Tergugat menjelaskan bahwa salah satu alasan ia belum menjalankan amar putusan dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk adalah kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum.

"Saya kira ini hanya masalah pribadi antara saya dan Penggugat. Saya tidak menyadari bahwa ada langkah hukum lebih lanjut jika saya tidak menjalankan Putusan pengadilan," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Tergugat merasa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan setelah putusan dibacakan. Ia mengaku tidak mendapatkan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah pelaksanaan putusan, terutama terkait penjualan rumah dan mobil.

"Saya hanya diberi tahu bahwa rumah dan mobil harus dijual, tetapi tidak tahu bagaimana prosesnya atau apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya," (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Selain itu, Tergugat mengungkapkan bahwa ia belum memahami bahwa tindakan menghindar dari pelaksanaan putusan dapat berujung pada upaya paksa atau eksekusi.

Dalam wawancara yang dilakukan pada hari yang sama, Penggugat memberikan tanggapan terkait ketidakpatuhan Tergugat terhadap amar putusan. Penggugat menyatakan bahwa ketidakpatuhan Tergugat sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun emosional.

“Saya sudah berusaha mendekati Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, tetapi ia terus menghindar,” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

Penggugat menegaskan bahwa ia hanya meminta haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sebagaimana penjelasannya dalam wawancara:

“Putusan sudah jelas. Rumah dan mobil harus dijual dan hasilnya dibagi rata. Tapi, Tergugat mengunci rumah dan tidak memberi izin Penggugat untuk mendekati rumah tersebut dan kendaraan mobil dibawa ke rumah orang tua Tergugat yang mana semenjak berpisah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Ini benar-benar menghambat penyelesaian,” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

Menurut Penggugat, alasan Tergugat yang menyebut bingung atas konsekuensi hukum tidak bisa diterima.

“Semua orang harus menghormati Putusan pengadilan, apapun situasinya. Kalau dia tidak paham, seharusnya dia berkonsultasi dengan pihak yang mengerti hukum, bukan malah mengabaikan Putusan tersebut,” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

c. Egoisme dan Ketimpangan Kekuasaan dalam Rumah Tangga

Ketimpangan kekuasaan yang terjadi selama pernikahan sering kali terbawa hingga ke proses perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam perkara ini, Tergugat merasa lebih berhak atas harta bersama karena menganggap kontribusinya dalam perolehan aset lebih besar dibandingkan Penggugat. Sikap ini mencerminkan adanya egoisme yang menjadi penghambat utama dalam menyelesaikan pembagian harta bersama secara adil.

Dalam wawancara terkait perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk, Tergugat mengungkapkan bahwa alasan utamanya menolak melaksanakan amar putusan adalah perasaan bahwa ia lebih berhak atas rumah dan mobil yang menjadi objek sengketa. Hal ini seperti yang dia sebutkan:

“Saya yang selama ini membayar cicilan rumah dan merawat mobil. Saya merasa itu adalah hasil kerja keras saya, bukan sesuatu yang seharusnya dibagi,” (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya egoisme dalam pandangan Tergugat terhadap konsep harta bersama dalam rumah tangga. Ia cenderung mengesampingkan peran Penggugat selama pernikahan, baik sebagai pasangan maupun ibu dari anak-anak mereka. Tergugat juga mengungkapkan bahwa selama pernikahan, ia merasa memiliki kontrol penuh atas aset keluarga. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan tergugat:

“Saya yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga ini. Semua yang ada di rumah itu, termasuk mobil, sebagian besar saya yang mengusahakan,” (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, di mana Tergugat memandang dirinya sebagai pihak yang dominan dalam pengelolaan keuangan keluarga, tanpa mempertimbangkan kontribusi non-finansial yang diberikan oleh Penggugat. Ketimpangan kekuasaan ini tampak berlanjut setelah perceraian, ketika Tergugat tetap berusaha mengendalikan rumah dan mobil yang telah diputuskan sebagai harta bersama oleh pengadilan. Dengan mengunci rumah dan menghindari penjualan mobil, Tergugat secara tidak langsung menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi Penggugat memperoleh hak yang telah ditetapkan secara hukum.

“Kalau saya menyerahkan semuanya, apa yang tersisa untuk saya? Saya sudah cukup dirugikan karena pernikahan ini, apalagi saya yang merawat anak-anak yang tinggal bersama saya” (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Hal ini juga senada dengan penjelasan dari penggugat berdasarkan wawancara dengan penulis:

“Sejak awal pernikahan, Tergugat selalu merasa dirinya yang paling berhak atas semua aset keluarga, meskipun saya juga berkontribusi. Saya mengurus rumah, anak-anak, dan semua hal lain yang tidak bisa diukur dengan uang.” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

Dalam penjelasan di atas, dia merasa bahwa sikap dominan Tergugat membuat dirinya tidak dihargai, baik sebagai pasangan maupun sebagai individu. Penggugat juga menyebutkan bahwa setelah perceraian, Tergugat tetap menunjukkan kontrol yang berlebihan terhadap aset bersama. Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara:

“Dia tidak mau membicarakan apa pun tentang rumah yang dikunci dan mobil yang diletakkan di rumah orang tuanya sementara Tergugat selalu menghindar. Saya hanya ingin keadilan, tetapi dia merasa itu semua adalah miliknya sendiri,” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

d. Ketidakpercayaan dan Ketegangan dalam Hubungan

Ketegangan yang terjadi selama proses perceraian sering kali berlanjut ke tahap pasca-putusan, yang memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bercerai. Dalam perkara ini, Tergugat menghindar dari Penggugat dan menolak berkomunikasi, yang membuat proses penyelesaian pembagian harta bersama menjadi semakin sulit. Ketidakpercayaan antara kedua belah pihak memperparah situasi ini, karena masing-masing pihak merasa dirugikan dan tidak percaya pada niat baik pihak lainnya.

Penggugat menyampaikan bahwa ia merasa sikap Tergugat yang menghindari komunikasi dan menolak melaksanakan amar putusan pengadilan sangat menyulitkan proses penyelesaian pembagian harta bersama. Hal ini berdasarkan wawancara dengan penggugat:

“Saya merasa sikap Tergugat sangat menyulitkan. Kami seharusnya bisa menyelesaikan semua ini lebih cepat jika ada komunikasi yang baik. Namun, dia memilih untuk mengunci rumah dan menghindar dari saya. Padahal, saya hanya ingin menjalankan putusan pengadilan yang sudah adil bagi kami berdua.” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

Penggugat menegaskan bahwa Putusannya tidak didasari oleh niat untuk mengabaikan tanggung jawab, melainkan untuk mencari ketenangan sementara di tengah konflik yang memanas. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun dirinya memahami kekecewaan Tergugat, Putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama harus dihormati sebagai langkah hukum yang adil. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan penulis:

“Ketegangan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Perceraian sudah selesai, dan putusan pengadilan telah ditetapkan. Namun, saya merasa Tergugat masih menyimpan kemarahan dan dendam, yang membuat semuanya menjadi lebih sulit. Saya tidak pernah berniat merugikan dia. Saya hanya ingin mendapatkan hak saya.” (Wawancara dengan Penggugat, 5 Januari 2025).

Tergugat memberikan keterangannya mengenai alasannya untuk menghindar dari penggugat sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara:

“Saya merasa sangat kecewa dan marah dengan tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah sebelum perceraian. Itu membuat saya merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan padanya. Setiap kali dia mencoba menghubungi saya, saya merasa seperti luka lama terbuka kembali, jadi saya memilih untuk menghindarinya.” (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Tergugat melanjutkan keterangannya berdasarkan hasil wawancara dengan penulis:

“Saya merasa Putusan itu tidak sepenuhnya adil. Saya yang bertahan di rumah, mengurus anak-anak, dan menjaga aset kami. Namun, saya tetap harus membagi semuanya dengan seseorang yang, menurut saya, tidak lagi menghormati keluarga kami ketika dia memutuskan untuk pergi.” (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

Tergugat juga menegaskan bahwa Putusannya mengunci rumah bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum, tetapi karena ia memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan rumah tersebut, yang baginya bukan sekadar aset, melainkan simbol kerja keras dan kenangan

bersama keluarga. Hal ini dijelaskan berdasarkan wawancara dengan penulis:

"Saya mengunci rumah bukan untuk menolak putusan pengadilan, tetapi karena saya merasa rumah itu adalah hasil dari kerja keras saya. Saya memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dengan rumah itu, dan saya belum siap untuk melepaskannya begitu saja." (Wawancara dengan Tergugat, 7 Januari 2025).

e. Kendala Teknis dalam Pelaksanaan Putusan

Faktor teknis juga memainkan peran penting dalam keengganan pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama. Dalam perkara ini, rumah yang termasuk dalam harta bersama harus dijual dengan harga minimal Rp. 250.000.000,00, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Namun, jika rumah tidak terjual dalam waktu enam bulan, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan lelang ke pengadilan. Proses ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama, yang sering kali sulit tercapai ketika hubungan antara kedua belah pihak tegang.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Solok, Hakim memberikan penjelasannya:

"Eksekusi adalah jalan terakhir, tetapi prosesnya sering kali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan, yang pada akhirnya bisa menjadi kendala tersendiri" (Wawancara dengan Hakim, 6 Januari 2025).

Penjelasan Hakim menunjukkan bahwa kendala teknis dalam pelaksanaan putusan sering kali bersumber pada sikap tidak kooperatif dari salah satu pihak. Dalam kasus ini, tindakan Tergugat yang mengunci rumah menjadi penghalang utama dalam penyelesaian perkara, meskipun pengadilan telah mengatur pembagian harta bersama secara rinci. Hakim juga menegaskan pentingnya dukungan administratif untuk memfasilitasi penjualan aset atau proses lelang, yang dapat menjadi solusi efektif ketika mediasi tidak membuahkan hasil. Selain itu, langkah eksekusi sebagai jalan terakhir sering kali menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu serta biaya tambahan, sehingga pendekatan damai melalui mediasi dinilai lebih efisien.

Menurutnya, pengadilan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara mandiri melalui mediasi sebelum melanjutkan ke proses eksekusi. Pernyataan tersebut menekankan bahwa mediasi merupakan opsi yang lebih cepat dan hemat dibandingkan dengan eksekusi paksa. Dengan demikian, penyelesaian secara damai tidak hanya mempercepat pelaksanaan putusan, tetapi juga mengurangi dampak psikologis dan finansial yang dapat terjadi pada kedua belah pihak. Namun, jika mediasi gagal, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui mekanisme eksekusi yang telah diatur dalam sistem peradilan.

Selain itu, penjualan aset seperti rumah dan mobil memerlukan waktu dan usaha yang signifikan, termasuk menemukan pembeli yang sesuai dan menyelesaikan proses administratif. Kesulitan teknis ini sering kali menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan putusan, terutama jika salah satu pihak tidak aktif berkontribusi dalam proses tersebut.

f. Konflik Kepentingan Mengenai Aset

Dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk, konflik kepentingan mengenai aset menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama. Kedua belah pihak memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terhadap aset berupa rumah dan mobil yang diputuskan untuk dijual dan hasilnya dibagi rata. Tergugat merasa bahwa aset tersebut, terutama rumah, memiliki nilai emosional dan simbolis yang kuat karena merupakan tempat di mana ia membangun kehidupan bersama keluarga dan membesarkan anak-anak. Hal ini menimbulkan resistensi dari pihak Tergugat terhadap Putusan untuk menjual rumah tersebut, karena ia merasa kehilangan tidak hanya aset material, tetapi juga kenangan dan perjuangan yang terkait dengannya. Senada dengan ini berdasarkan wawancara dengan Pengacara penggugat yang menjelaskan:

“Sebenarnya perkara ini sudah putus, hanya saja pihak tergugat belum melaksanakan eksekusi putusan dengan dalih bahwa harta ini untuk anak-anaknya, yang mana secara tidak langsung hal ini merupakan kepentingan aset untuk tergugat”. (Wawancara Dengan Kuasa Hukum Penggugat Leni Hasan, SH Pada Tanggal 7 Januari 2025)

Di sisi lain, Penggugat memandang bahwa rumah dan mobil tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang secara hukum harus dibagi sesuai dengan putusan pengadilan. Penggugat merasa dirugikan oleh sikap Tergugat yang menolak melaksanakan putusan dan mengunci rumah serta menghindari penjualan aset. Konflik kepentingan ini memperlihatkan adanya perbedaan prioritas antara kedua pihak: Tergugat lebih menitikberatkan pada nilai emosional dan personal, sementara Penggugat berfokus pada haknya secara hukum atas aset bersama tersebut. Ketidakseimbangan pandangan ini menciptakan kebuntuan dalam pelaksanaan putusan dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

g. Pengaruh Budaya Lokal dalam Pembagian Harta Bersama.

Dalam budaya Minangkabau, yang dikenal dengan sistem matrilineal (mengutamakan garis keturunan ibu), pembagian harta seringkali dipengaruhi oleh adat istiadat yang kuat. Di dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan harta bersama sering dipandang sebagai bagian dari warisan keluarga besar atau masyarakat adat, dan bukan semata-mata menjadi hak pribadi suami atau istri. Dalam konteks ini, tergugat mungkin merasa bahwa pembagian harta yang dilakukan melalui jalur pengadilan agama bisa bertentangan dengan nilai-nilai adat yang mereka anut, yang lebih mengutamakan kesepakatan dan musyawarah keluarga besar daripada keputusan formal dari pengadilan. Keengganan ini dapat muncul karena kekhawatiran bahwa prosedur hukum akan mengabaikan elemen-elemen budaya dan sosial yang sangat dihargai dalam masyarakat Minangkabau.

Budaya Minangkabau sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian harta bersama, terutama dalam konteks perceraian dan pembagian warisan. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka dan harta bersama biasanya diatur dengan memperhatikan garis keturunan ibu, yang berarti bahwa perempuan sering kali lebih diuntungkan dalam hal kepemilikan harta. Hal ini membuat cara pandang terhadap pembagian harta bersama tidak selalu sejalan dengan apa yang ditentukan oleh pengadilan.

Adat Minangkabau menekankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah, termasuk masalah keluarga dan harta bersama. Oleh karena itu, apabila suatu sengketa harta bersama dibawa ke pengadilan agama, pihak tergugat mungkin merasa bahwa keputusan pengadilan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai adat tersebut. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara internal melalui musyawarah keluarga besar, yang dianggap lebih menghargai prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau.

Perasaan bahwa adat dan norma sosial lebih kuat daripada prosedur hukum formal ini dapat menyebabkan keengganan dari pihak tergugat untuk melaksanakan keputusan pembagian harta yang diberikan oleh pengadilan. Adat yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial seringkali dipandang lebih tinggi daripada keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan hukum formal, sehingga menambah kompleksitas dalam melaksanakan keputusan pengadilan terkait pembagian harta bersama.

2. Mekanisme dan Kendala Dalam melaksanakan Putusan Mengenai Harta Bersama di Pengadilan Agama Solok

a. Mekanisme

Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mengenai Harta Bersama Pelaksanaan putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Solok melalui beberapa tahapan, yaitu: (Wawancara Dengan Hakim PA Solok M. Ilham Al Firadaus Pada Tanggal 6 Januari 2025)

1) Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Setelah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

2) Pengajuan Permohonan Eksekusi

Salah satu pihak yang merasa berhak atas pelaksanaan putusan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan salinan putusan dan bukti pendukung.

3) Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menentukan apakah permohonan dapat diterima. Jika diterima, maka akan dikeluarkan penetapan eksekusi.

4) Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi dilaksanakan oleh jurusita pengadilan sesuai dengan penetapan eksekusi. Jika harta bersama berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, pelaksanaan eksekusi akan dilakukan dengan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Kendala

Kendala dalam Melaksanakan Putusan Pelaksanaan putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Solok sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain: (Wawancara Dengan Hakim PA Solok M. Ilham Al Firadaus Pada Tanggal 6 Januari 2025)

1) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak pihak yang tidak memahami kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan, sehingga sering kali menolak untuk menyerahkan harta bersama sesuai putusan.

2) Kesulitan Identifikasi Harta Bersama

Tidak jarang terjadi sengketa terkait status harta yang diklaim sebagai harta bersama. Hal ini terutama terjadi jika tidak ada bukti yang jelas seperti sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya.

3) Hambatan Eksekusi Fisik

Pada beberapa kasus, pihak yang kalah dalam sengketa menolak menyerahkan harta atau menghalangi pelaksanaan eksekusi, sehingga memerlukan bantuan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban.

4) Beban Administrasi dan Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan jumlah tenaga jurusita di Pengadilan Agama Solok menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan eksekusi secara efektif dan tepat waktu.

5) Biaya Eksekusi

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan eksekusi, seperti transportasi jurusita dan biaya administrasi, sering menjadi kendala bagi pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.

Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Solok, terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan putusan mengenai harta bersama telah diatur dengan ketat berdasarkan hukum acara perdata. Hakim menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) baru dapat dilakukan jika putusan tersebut bersifat *condemnatoir*, yaitu berisi perintah yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban tertentu.

"Pelaksanaan putusan harus berdasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada pengecualian seperti putusan provisi, akta perdamaian, atau *grosse akte* yang langsung memiliki kekuatan eksekutorial,"

Kemudian hakim juga melanjutkan keterangannya, beliau menerangkan bahwa:

"Dalam melaksanakan putusan beserta eksekusinya dalam perkara harta bersama, kami tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama dalam memutuskan dan eksekusi. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kami jadikan dasar pertimbangannya." (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Dalam hal menjatuhkan putusan majlis hakim menjelaskan bahwa yang menjadi landasan hukum dalam putusan harta bersama ialah UU tentang perkawinan, sehingga setiap putusan dari hakim menjadi adil bagi para pihak yang berperkara. Lebih lanjut majlis hakim melanjutkan keterangannya:

"Mengenai mekanisme kami tetap berlandaskan kepada mekanisme hukum acara dan UU tentang perkawinan". (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Solok, M. Ilham Al Firadaus, terkait mekanisme dan kendala dalam melaksanakan putusan mengenai harta bersama. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan selalu dimulai dengan upaya mediasi

"Kami selalu berusaha memediasi para pihak terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan secara damai. Namun, jika mediasi gagal, proses eksekusi formal akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku." (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Hakim Ilham juga mengungkapkan beberapa kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan putusan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi putusan pengadilan:

"Kami sering menghadapi kasus di mana pihak yang kalah menolak menyerahkan aset yang telah diputuskan sebagai harta bersama. Hal ini tentu menghambat jalannya pelaksanaan putusan," (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Selain itu, beliau menyoroti masalah kesulitan dalam mengidentifikasi harta bersama, terutama jika tidak ada bukti kepemilikan yang jelas, sehingga memicu sengketa baru. Terkait pelaksanaan eksekusi, Hakim Ilham menekankan pentingnya peran jurusita.:

"Peran jurusita sangat krusial dalam pelaksanaan putusan. Namun, keterbatasan jumlah jurusita di Pengadilan Agama Solok sering menjadi hambatan untuk mempercepat proses eksekusi" (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Di sisi lain, beliau juga menyampaikan harapan untuk perbaikan ke depan:

"Kami berharap ada peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional, untuk mendukung pelaksanaan putusan, terutama pada kasus yang membutuhkan koordinasi lebih. Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar pemahaman tentang kewajiban hukum dan pengelolaan harta bersama dapat ditingkatkan," (Wawancara dengan Hakim pada Tanggal 6 Januari 2025)

Sebagaimana hasil wawancara dengan yang dituliskan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Mekanisme Pelaksanaan

Hakim menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan mengenai harta bersama selalu dimulai dengan upaya mediasi antara para pihak untuk menghindari konflik lebih lanjut. Jika mediasi gagal, maka proses eksekusi formal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Kendala yang Dihadapi

Hakim mengungkapkan bahwa kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi putusan pengadilan. "Kami sering menghadapi kasus di mana pihak yang kalah menolak menyerahkan aset yang diputuskan sebagai harta bersama," ujar hakim tersebut.

3) Peran Jurusita

Hakim berharap ada peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya Hakim menekankan pentingnya peran jurusita dalam melaksanakan putusan. Namun, beliau juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah jurusita sering menjadi kendala dalam mempercepat proses eksekusi.

4) Harapan untuk Perbaikan

seperti kepolisian dan BPN untuk mendukung pelaksanaan putusan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat agar sengketa harta bersama dapat diminimalkan.

3. Solusi Keengganan Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan Dalam Perkara Harta Bersama

Keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan dalam perkara harta bersama merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh Pengadilan Agama Solok. Berdasarkan analisis hukum positif dan wawancara dengan hakim, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan ini, baik melalui langkah-langkah preventif maupun korektif, sebagai berikut: (Wawancara Dengan Hakim PA Solok Yani Arfianti Siregar Pada Tanggal 6 Januari 2025)

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu penyebab utama keengganan melaksanakan putusan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban hukum untuk mematuhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara berkelanjutan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat mencakup pentingnya menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut.

b. Peningkatan Efektivitas Mediasi

Mediasi yang dilakukan sebelum eksekusi formal dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik emosional antara para pihak. Hakim dan mediator perlu memfasilitasi diskusi yang konstruktif untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Pendekatan mediasi yang lebih intensif dapat mengurangi ketegangan dan mempercepat pelaksanaan putusan tanpa perlu melibatkan eksekusi paksa.

c. Optimalisasi Peran Jurusita

Peran jurusita sangat penting dalam memastikan pelaksanaan putusan berjalan dengan baik. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah jurusita, Pengadilan dapat mengupayakan pengadaan tenaga tambahan atau pelatihan khusus bagi jurusita untuk menangani kasus harta bersama secara lebih efisien. Selain itu, pengadilan dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendukung pelaksanaan eksekusi, terutama dalam kasus yang melibatkan resistensi fisik dari pihak yang kalah.

d. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan eksekusi harta bersama, terutama yang melibatkan benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, membutuhkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerja sama yang baik antara pengadilan, BPN, dan kepolisian dapat mempermudah proses administrasi dan menjamin keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

e. Sanksi Tegas bagi Pihak yang Tidak Patuh

Untuk mengatasi ketidakpatuhan, pengadilan dapat menerapkan sanksi hukum bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan. Misalnya, pemberian teguran, denda, atau tindakan hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi tegas ini bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan.

f. Pelaksanaan Lelang sebagai Solusi Akhir

Jika para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan atau menolak untuk melaksanakan putusan, pengadilan dapat memerintahkan lelang resmi melalui lembaga lelang yang berwenang. Hasil lelang tersebut kemudian dibagi sesuai dengan amar putusan pengadilan. Langkah ini menjadi solusi terakhir untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

g. Penyediaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Psikologis

Dalam beberapa kasus, konflik emosional menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan putusan. Pengadilan dapat menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan psikologis untuk membantu para pihak memahami pentingnya melaksanakan putusan demi menghindari konflik berkepanjangan.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Keengganan Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan Dalam Perkara Harta Bersama

Keengganan Tergugat untuk melaksanakan amar putusan pengadilan dalam perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan asas kepatuhan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki sifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak menolak pelaksanaan putusan tersebut, maka pihak lainnya berhak mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan. Dalam hal ini, tindakan Tergugat yang menolak pembagian harta bersama, baik dengan alasan emosional maupun psikologis, tidak dapat dibenarkan menurut hukum positif karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. (Pasal 196 *Herziene Indonesisch Reglement*)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Tergugat menyampaikan bahwa rasa marah dan kecewa terhadap tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah sebelum perceraian menjadi masalah baginya untuk menerima putusan pengadilan. Selain itu, keterikatan emosional terhadap rumah dan mobil sebagai simbol kerja keras dan kenangan keluarga turut memengaruhi sikapnya. Namun, dalam hukum positif, alasan-alasan ini tidak memiliki relevansi hukum. Pembagian harta bersama tidak didasarkan pada perasaan atau nilai sentimental terhadap aset, melainkan pada prinsip 50:50, yaitu pembagian merata antara kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku mutlak, kecuali terdapat bukti atau perjanjian lain yang secara sah mengatur pembagian berbeda. (Pasal 97 *Kompilasi Hukum Islam*)

Tergugat menyebutkan bahwa ia merasa dirugikan secara emosional karena harus berbagi aset yang dianggap sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Ia juga menyoroti tanggung jawabnya dalam mengurus anak-anak setelah Penggugat meninggalkan rumah. Namun, hukum positif memisahkan isu pembagian harta bersama dari kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 41 *UU Perkawinan*, kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak tetap berlaku setelah perceraian, tetapi hal ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak atas harta bersama. Dengan demikian, argumen Tergugat terkait peran dan pengorbanannya dalam mengurus anak tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak pembagian harta bersama. (*Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*)

Untuk mengatasi hambatan emosional yang menghalangi pelaksanaan hukum, mediasi dapat menjadi solusi. Namun, mediasi bersifat opsional dan tidak menggugurkan kewajiban hukum Tergugat. Dalam hukum positif, upaya rekonsiliasi emosional tidak dapat mengesampingkan pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Tergugat seharusnya melihat pelaksanaan putusan pengadilan sebagai langkah untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak Penggugat, bukan sebagai sesuatu yang merugikan secara emosional. Secara keseluruhan, perspektif hukum positif menegaskan pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan menyelesaikan konflik secara adil. Dalam kasus ini, Tergugat wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa mempermasalahkan aspek emosional atau psikologis yang tidak memiliki dasar hukum. Jika pelaksanaan putusan tetap tidak dilakukan, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan eksekusi guna memastikan haknya atas harta bersama terpenuhi sesuai ketentuan hukum. (Pasal 1 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*)

Ketidapatuhan Tergugat terhadap amar putusan mencerminkan pola relasi yang tidak setara, di mana egoisme dan ketimpangan kekuasaan menjadi faktor yang memperburuk konflik dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan keadilan sebagai langkah untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang telah terjadi, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.

Dalam hukum positif, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewajiban yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan putusan melalui eksekusi paksa apabila pihak yang kalah tidak mematuhi secara sukarela. Hal ini berlaku pula pada pembagian harta bersama pasca perceraian, termasuk dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Slk yang disidangkan di Pengadilan Agama Solok.

Dalam kasus tersebut, keengganan Tergugat untuk melaksanakan putusan didasarkan pada alasan emosional, seperti kemarahan dan dendam terhadap Penggugat. Namun, dalam perspektif hukum positif, alasan pribadi tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban hukum. Putusan pengadilan bersifat sah dan mengikat, sehingga tindakan Tergugat, seperti mengunci rumah dan menahan mobil yang menjadi objek Harta Bersama, dianggap sebagai penghindaran hukum. Tindakan ini melanggar hukum dan harus ditindaklanjuti oleh pengadilan untuk memastikan pelaksanaan amar putusan berjalan sesuai aturan.

2. Mekanisme dan Kendala Dalam melaksanakan Putusan Mengenai Harta Bersama di Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan perspektif hukum positif, mekanisme dan kendala dalam melaksanakan putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Solok menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan perintah yang wajib ditaati oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Prosedur formal yang meliputi tahapan seperti mediasi, pengajuan permohonan eksekusi, dan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terukur untuk memastikan keadilan. Namun, kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban hukum, hambatan eksekusi fisik, dan keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah jurusita, mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya. (Pasal 206 Herziene Indonesisch Reglement)

Dalam hukum positif, alasan-alasan emosional atau sikap tidak patuh terhadap putusan tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghindari kewajiban hukum. Tindakan seperti menolak menyerahkan aset atau menghalangi eksekusi melanggar asas kepastian hukum dan kewajiban untuk menghormati putusan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara lembaga terkait, seperti kepolisian dan BPN, untuk mendukung pelaksanaan eksekusi secara efektif. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum agar pelaksanaan putusan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang bersifat teknis maupun sosial. (Pasal 103 Herziene Indonesisch Reglement)

3. Solusi Keengganan Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan Dalam Perkara Harta Bersama

Dalam perspektif hukum, solusi keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan dalam perkara harta bersama menunjukkan upaya yang komprehensif untuk menjawab tantangan yang sering dihadapi oleh pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Solok. Dalam konteks hukum positif, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, solusi yang diajukan harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan putusan. (Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement)

Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap putusan pengadilan. Edukasi hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa putusan pengadilan adalah instrumen negara yang wajib dihormati. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat meningkat, sehingga konflik berkepanjangan dapat diminimalkan. (Undang-undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945)

Peningkatan efektivitas mediasi juga merupakan solusi yang sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*), sebagaimana tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mengurangi beban emosional, dan menciptakan penyelesaian yang lebih humanis. Dalam hal ini, peran hakim dan mediator menjadi sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan yang adil. (Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi)

Optimalisasi peran jurusita dan peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kepolisian, merupakan langkah korektif yang penting dalam pelaksanaan putusan, terutama yang melibatkan eksekusi aset tidak bergerak. Secara hukum, tugas jurusita diatur dalam Pasal 103 HIR dan aturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, eksekusi sering kali terhambat oleh resistensi fisik atau administrasi yang melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya jurusita dan kerja sama dengan lembaga terkait bertujuan untuk menjamin pelaksanaan eksekusi berjalan lancar, efisien, dan sesuai prosedur hukum. (Pasal 103 Herziene Indonesisch Reglement)

Penerapan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh, seperti denda atau tindakan hukum lainnya, adalah solusi yang relevan untuk memberikan efek jera, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi ini sejalan dengan prinsip supremasi hukum, yang menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan adalah pelanggaran serius yang harus ditindak. Dengan adanya sanksi, diharapkan para pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan lebih kooperatif dalam melaksanakan putusan.

Sebagai langkah terakhir, pelaksanaan lelang resmi adalah solusi yang sah secara hukum untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Proses lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang, yang memberikan pedoman bagi pengadilan untuk melibatkan lembaga lelang resmi. Hasil lelang kemudian dibagi sesuai dengan amar putusan pengadilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa hambatan lebih lanjut. (PerMenKeu Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang)

Terakhir, penyediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis mencerminkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum dan psikologis. Dalam hukum positif, layanan bantuan hukum dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya pihak yang rentan. Pendampingan psikologis, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif, dapat menjadi pelengkap penting untuk mengatasi hambatan emosional dan mendorong pelaksanaan putusan secara lebih damai. (UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Secara keseluruhan, solusi-solusi yang diajukan dalam tulisan ini mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif, baik dari aspek preventif, korektif, maupun penyelesaian secara final. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, melindungi hak-hak para pihak, dan mewujudkan keadilan dalam perkara pembagian harta bersama.

KESIMPULAN

1. Keengganan Tergugat dalam melaksanakan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok disebabkan oleh faktor emosional, minimnya pemahaman hukum, egoisme, ketegangan hubungan, kendala teknis, stigma sosial, dan konflik kepentingan atas asset serta pengaruh budaya lokal dalam pembagian harta Bersama.
2. Pelaksanaan putusan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Solok didasarkan pada UU Perkawinan dan mekanisme hukum acara perdata. Kendala utama yang dihadapi adalah

ketidapatuhan pihak Tergugat, hambatan emosional, teknis, budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Solusi dalam mengatasi keengganan pihak-pihak dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara harta bersama, solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi mediasi, dan peran jurusita yang lebih efektif melalui koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, penerapan sanksi tegas, pelaksanaan lelang resmi, dan penyediaan bantuan hukum serta pendampingan psikologis juga merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan putusan yang adil dan sesuai hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan lebih efektif, melindungi hak para pihak, serta menciptakan keadilan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Doctoral Dissertation, Universitas Panca Marga).
- Arief, Y. (2021). *Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Sirahan Kecpraktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Humanoira*.
- Az-Zahra, I. A. (2024). *Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394-407.
- Az-Zahra, I. A. (2024). *Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394-407.
- Bagenda, C. (2021). *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional*. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 258-268.
- Elimartati, E., & Elfia, E. (2020). *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 231-243.
- Fauza, N., & Afandi, M. (2020). *Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan*. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 1-17.
- Firdaus, K. M. (2024). *Formulasi Ideal Pelaksanaan Penguasaan Harta Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Positif* (Studi Kasus Dalam Perkara No. 11/Pdt. Sus-Pailit/2020/Pn. Smg Jo No. 11/Pdt. Sus-Pkpu/2019/Pn. Smg) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297-308.
- Harahap, Yahya. (2017) "Hukum Acara Perdata" Jakarta: Sinar Grafika,
- Harimurti, D. A. (2021). *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- Herziene Indonesisch Reglement
- Ihwani, I., Muda Hasim Harahap, O., & Shesa, L. (2024). *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Pajar Bulan Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 241-265.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2022). *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*. *Jurnal Retentum*, 3(1), 213-229.
- Mahfud MD. (2019) "Supremasi Hukum dan Reformasi Peradilan," Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan & Jimmy, (2010) "Kompilasi Hukum Acara Perdata" Jakarta: Sinar Grafika,
- Melinda, N. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia*

- (Studi Kasus Di Desa Yosomulyo, Metro Pusat) (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Mertokusumo, Sudikno. (2002) "Hukum Acara Perdata Indonesia," Yogyakarta: Liberty.
- Mita, S. V. (2023). Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan Perkawinan Menurut Khk Kan. 1055 Dalam Pastoral Keluarga (Doctoral Dissertation, Stkip Widya Yuwana).
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum Perceraian. Sinar Grafika.
- Nuridin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Al-Muqaranah*, 2(2), 57-80.
- Nurfadilah, F. A. (2022). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.
- Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, 2(1), 63-74.
- Sandra, L., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/Pdt. G/2023/Pa. Jb). *Unes Law Review*, 6(4), 12412-12419.
- Sandra, Y. A. D. (2024). Analisis Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv).
- Sholehah, L. I. (2022). Tinjauan Yuridis Urgensi Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Subakti, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Dari Orangtuanya Yang Berbeda Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Tanjung, D. (2024). Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 76-89.
- Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Triana, N., & Si, S. M. (2019). Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi. *Kaizen Sarana Edukasi*.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 433-447.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- UUD Republik Indonesia Tahun 1945
- Wawancara Dengan Hakim Pa Solok M. Ilham Al Firadaus Pada Tanggal 6 Januari 2025
- Wawancara Dengan Hakim Pa Solok Yani Arfianti Siregar Pada Tanggal 6 Januari 2025
- Wawancara Dengan Kuasa Hukum Penggugat Leni Hasan, SH Pada Tanggal 7 Januari 2025
- Wawancara Dengan SD (tergugat) Pada Tanggal 6 Januari 2025
- Wawancara Dengan Tergugat Pada Tanggal 7 Januari 2025
- Zulfiani, Z. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Poligami Yang Berbasis Keadilan (Studi Di Mahkamah Syariah Aceh) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).